



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2012/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di ██████████, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat.

melawan

██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Palembang, Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai tergugat.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2012 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 84/Pdt.G/2012/PA Sly. Tanggal 17 Juli 2012, penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa penggugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada hari Sabtu tanggal 30 November 1985 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 209/37/XII/1985 Tanggal 30 November 1985;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 24 tahun lamanya di Dusun Palembang;
3. bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 7 orang anak yaitu :
 - a. [REDACTED] perempuan, umur 25 tahun;
 - b. [REDACTED] laki-laki, umur 23 tahun;
 - c. [REDACTED], perempuan, umur 21 tahun;
 - d. [REDACTED] perempuan, umur 17 tahun;
 - e. [REDACTED] laki-laki, umur 13 tahun;
 - f. [REDACTED], perempuan, umur 10 tahun;
 - g. [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun.
4. bahwa pada tahun 2007 mulai terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, disebabkan tergugat telah ketagihan pada minuman keras;
5. bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat tidak hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi telah sampai pada pertengkaran fisik, karena tergugat sering memukul penggugat dengan tangan;
6. bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat memuncak pada tanggal 2 Maret 2010. Pada saat itu penggugat dipukuli dan diusir oleh tergugat sehingga penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. bahwa sudah dua tahun lebih penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri.
8. bahwa kesimpulannya rumah tangga telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki. Oleh karena itu, penggugat beralasan hukum untuk bercerai dengan tergugat;
9. bahwa oleh karena penggugat adalah orang tidak mampu / miskin sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 21/SKTM/KLPD/VI/2012 Tanggal 16 Juli 2012, maka mohonizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Mengizinkan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]).
4. Membebaskan penggugat dari biaya perkara.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan.

Bahwa ketua majelis kemudian memerintahkan penggugat dan tergugat untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Idris, S.H.I., hakim Pengadilan Agama Selayar, sebagai mediator berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 31 Agustus 2012, pertemuan mediasi telah dilaksanakan daritanggal 7 sampai 31 Agustus 2012, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Bahwa meskipun tidak tercapai kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian di muka persidangan, namun tidak pula berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian di muka persidangan tidak pula berhasil, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat kemudian tidak menghadiri sidang pemeriksaan perkara, tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya serta tidak mengirimkan jawaban tertulis yang berisi bantahan terhadap gugatan penggugat tersebut.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa tergugat tidak menghadiri sidang pemeriksaan perkara, tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya serta tidak mengirimkan jawaban tertulis yang berisi bantahan terhadap gugatan penggugat tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/37/XI/1985 Tanggal 30 November 1985, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P2).

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat sebagai berikut :

1. [REDACTED], di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah kemenakan penggugat dan tergugat;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1985 di Dusun palemba, Kalepadang, Bontoharu;
 - bahwa penggugat dan tergugat kemudian membina rumah tangga di Dusun palemba, Kalepadang, Bontoharu;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai beberapa orang anak tetapi saksi lupa nama-namanya;
 - bahwa benar tergugat sering minum minuman keras;
 - bahwa saksi tidak melihat penggugat dan tergugat bertengkar hanya mengetahui berdasarkan informasi dari tetangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar sekitar bulan Maret 2010 penggugat meninggalkan tergugat dan dan selanjutnya tinggal di kalaotoa sampai sekarang;
 - bahwa keluarga berulang kali menasehati tergugat agar tidak lagi meminum minuman keras tetapi tidak berhasil;
 - bahwa penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dan lebih baik bercerai.
2. [REDACTED], dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :

- bahwa saksi adalah kemenakan penggugat dan tergugat;
- bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah di kalepadang pada tahun 1985;
- bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai 7 orang anak;
- bahwa saksi sering melihat tergugat minum-minuman keras hingga mabuk;
- bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar tetapi mengetahuinya berdasarkan informasi dari tetangga;
- bahwa karena tidak tahan dengan sikap tergugat, akhirnya pada bulan Maret 2010 penggugat meninggalkan tergugat dan sejak saat itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa keluarga pernah mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami istri dan lebih baik bercerai.

Bahwa penggugat menyatakan menerima keterangan kedua saksinya dan menyampaikan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa gugatan penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada sidang tanggal 6 Agustus 2012, penggugat dan tergugat datang menghadap secara pribadi di muka persidangan.

Menimbang bahwa untuk mendamaikan penggugat dan tergugat melalui proses mediasi, ketua majelis menunjuk Idris, S.H.I.. Hakim Pengadilan Agama Selayar, sebagai mediator berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 31 Agustus 2012, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 31 Agustus 2012, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di muka persidangan setelah proses mediasi, majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat di muka persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang tertera pada bukti surat (P), terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 30 November 1985 di Dusun Palembang, Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan belum pernah bercerai sehingga penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan tergugat sering minum minuman keras yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang pokok masalah dalam perkara ini bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa tergugat tidak pernah menghadiri sidang pemeriksaan perkara, tidak menyuruh orang sebagai wakilnya dan tidak pula mengirimkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban tertulis yang berisi bantahan terhadap gugatan penggugat sehingga dianggap mengakui setidaknya tidak membantah gugatan penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya di muka persidangan, meskipun demikian majelis hakim tetap memerintahkan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, penggugat mengajukan dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED].

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat sehingga keterangan yang diberikan oleh keduanya di muka persidangan dapat dipertimbangkan.

Menimbang keterangan kedua saksi tersebut yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah melihat/mendengar secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar, tetapi benar pengugat telah meninggalkan tergugat sejak akhir bulan Februari 2010 atau setidaknya awal Maret 2010;

Menimbang bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah melihat/mendengar secara langsung penggugat dan tergugat tetapi majelis hakim berkeyakinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Hal ini diperkuat dengan fakta persidangan bahwa penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 dan penggugat sendiri yang meninggalkan tergugat. Tidak mungkin penggugat meninggalkan tergugat selama 2 tahun lebih jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga, patut diduga tidak hanya disebabkan tergugat yang telah kecanduan pada minuman keras, tetapi juga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik sehingga mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang dan terputusnya ikatan batin sebagai unsur terpenting dalam membina rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 84/Pdt.G/2012/PA Sly. Tanggal 6 Agustus 2012, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat [REDACTED] terhadap penggugat [REDACTED];
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 10 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1433 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Ridwan Fauzi, S.Ag. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Ridwan Fauzi, S.Ag.

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp 75.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp166.000,00 |

Catatan :

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 2 Oktober 2012.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.
Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

Drs. H. Mustari M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia